

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA YOGYAKARTA PADA KAWASAN MALIOBORO

Adhyatma Mur Dewatama

NPP. 30.0737

Asdaf Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: adhybaik@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The City Government regulates parking due to managing the city area and by implementing special rules at several points such as the Malioboro area. The arrangement of the Malioboro area as a philosophical axis and the introduction of a pedestrian area has an impact on street vendors and has an impact on the arrangement of parking areas. Parking policy in the Malioboro area. policies made to regulate parking in the Malioboro area have not been fully implemented to the fullest because there are constraints that are inhibiting factors in the implementation of the policy. Because of this, the authors are interested in researching with the title "Implementation of Parking Policy in the City of Yogyakarta (Study of Implementation of Parking in the Malioboro Area)".* **Purpose:** *The purpose of this study is to identify and analyze parking policies in the fins of the Malioboro area, inhibiting and supporting factors in the implementation of parking policies and the efforts of the Department of Transportation to overcome parking problems in the Malioboro area.* **Method:** *The method used in this research is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The technique of data collection is carried out by observing, documenting and interviewing.* **Result:** *The results of the research conducted are the parking policies implemented in the first Malioboro area to reduce congestion and organize the Malioboro area because it is a philosophical axis by not eliminating people's livelihoods from the impact of policies made and there are problems, one of which is the lack of parking space in the area. Malioboro.* **Conclusion:** *From this, the Yogyakarta City Transportation Service made a policy related to parking by making a one-sided parking policy, changing the parking angle and maximizing fees by increasing existing parking rates in the Malioboro area and encouraging people who have land in the Malioboro area to open parking lots.*

Keywords: *Implementation, Policy, Parking Policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kota mengatur parkir dikarenakan untuk menata kawasan kota dan dengan melakukan aturan khusus di beberapa titik seperti kawasan Malioboro. Penataan Kawasan Malioboro sebagai sumbu filosofis dan diterapkannya kawasan pedestrian membawa dampak bagi pedagang kaki lima serta berdampak pada penataan kawasan parkir. Kebijakan parkir di Kawasan Malioboro. Kebijakan yang dibuat untuk mengatur parkir di Kawasan Malioboro belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh hal tersebut, penulis tertarik meneliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi Penerapan Parkir Pada Kawasan Malioboro)”. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait kebijakan parkir yang ada di sirip-sirip Kawasan Malioboro, faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan parkir serta upaya Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan parkir di Kawasan Malioboro. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik dari pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu kebijakan parkir yang diterapkan di kawasan Malioboro yang pertama untuk mengurangi kemacetan dan menata kawasan Malioboro karena merupakan sumbu filosofis dengan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat dari dampak kebijakan yang dibuat dan terdapat permasalahan salah satunya yaitu kurangnya lahan parkir yang ada di kawasan Malioboro. **Kesimpulan:** Dari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta membuat kebijakan terkait parkir dengan membuat kebijakan parkir satu sisi, mengubah sudut parkir dan untuk memaksimalkan retribusi dengan meningkatkan tarif parkir yang ada di kawasan Malioboro serta mendorong masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan Malioboro untuk membuka tempat parkir.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Perparkiran



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di DIY yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena daerah ini berada di pusat dan ditengah-tengah diantara kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta tidak dapat diprediksi untuk setiap tahunnya dengan melihat kondisi yang sedang terjadi terutama pada kondisi yang sedang terjadi di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui jumlah pengunjung di Kota Yogyakarta sebagai cakupan dan untuk melihat jumlah wisatawan Kota Yogyakarta, penulis mencantumkan data jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta tahun 2019-2021. Berikut adalah data jumlah wisatawan Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2019	4.378.609
2020	1.384.781
2021	1.276.828
Jumlah	7.040.218

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2022

Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Penurunan jumlah wisatawan membawa dampak yang begitu besar bagi Kota Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pasti memiliki tujuan destinasi wisata masing-masing. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pasti menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bus pariwisata. Sebagai ikon, Malioboro merupakan salah satu tempat wisata yang dikunjungi masyarakat luar sebagai salah satu syarat bahwa sudah pernah berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Malioboro, terdapat kawasan wisata lain di Kota Yogyakarta seperti Keraton Ngayogyakarta, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan dan wisata budaya lainnya yang ada di wilayah kota.

Malioboro menjadi salah satu kawasan wisata serta menjadi pusat perbelanjaan untuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wisatawan lokal maupun luar negeri. Pada jalan Malioboro ini membentang dari Tugu Golong-Giling Yogyakarta hingga perempatan besar yang berada disebelah Kantor Pos Kota Yogyakarta atau yang biasa masyarakat menyebut titik nol kilometer DIY. Sepanjang jalan yang berderet tersebut banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya seperti angkringan, pedagang asongan dan pedagang batik. Wisata belanja dan tempat yang bersejarah tersebut menjadi daya tarik utama untuk jalan Malioboro ini. Selain wisata belanja, terdapat juga wisata sejarah dan budaya yang mampu memberikan edukasi kepada wisatawan terkait sejarah dan budaya Kota Yogyakarta. Malioboro menjadi suatu kawasan padat pengunjung disetiap harinya. Pengunjung yang berwisata pada kawasan Malioboro akan membuat suasana yang ramai dan merasa terhibur dengan wisata jalannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pertumbuhan penduduk yang meningkat memberi dampak secara otomatis kepada kepemilikan kendaraan yang terdaftar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga semakin bertambah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ruang jalanan yang ada. Dampak yang ditimbulkan dari

bertambahnya kendaraan adalah ruang jalan menjadi lebih sempit dan kapasitas jalan yang berada di DIY berkurang. Untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DIY, penulis mencantumkan data kendaraan sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Kendaraan Yang Terdaftar di DIY
Tahun 2019-2021

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Mobil penumpang	372.436	385.269	400.627
2.	Bus	13.061	13.351	13.398
3.	Mobil Beban	76.271	79.153	82.475
4.	Sepeda Motor	2.457.188	2.542.402	2.629.220
	Jumlah	2.918.956	3.020.175	3.125.720

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Pergerakan masyarakat yang menggunakan kendaraan yang tinggi dan padat mengakibatkan permasalahan jalanan karena disebabkan tingginya arus kendaraan. Minat masyarakat yang tinggi untuk memiliki kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari menjadi salah satu faktor dalam permasalahan. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 mencapai 3.125.720 Unit dan pertahunnya untuk kendaraan roda empat bertambah sebanyak enam persen dan empat persen untuk kendaraan motor. Kurangnya ruang kendaraan, serta mobilitas yang tinggi mengakibatkan daerah Kota Yogyakarta mengalami masalah di jalan utama maupun jalan provinsi yang semakin hari semakin padat kendaraan. Pertumbuhan kendaraan yang signifikan mengakibatkan permasalahan yaitu ruang kendaraan di jalan menjadi semakin sempit serta ketersediaan tempat parkir yang kurang. Hal ini berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan kendaraan yang ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah ruang kendaraan yang ada. Kurangnya tempat parkir mengakibatkan munculnya parkir liar yang dibuat oleh pemilik lahan di sekitar tempat parkir yang sudah disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dampak yang diberikan dari kekurangan tempat parkir di Kota Yogyakarta mulai dari parkir liar hingga timbulnya kemacetan yang ada di Kota Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya banyak tumbuh pengelola parkir yang tidak memiliki izin disebut juga parkir liar yang lahir karena kurangnya tempat parkir di Kota Yogyakarta. Peralihan fungsi jalan menjadi tempat parkir tidak lepas dari permasalahan yang dilakukan oleh para juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran.

Permasalahan yang muncul akibat tingginya arus kendaraan yang memasuki kawasan Malioboro sangatlah banyak. Jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Malioboro terpantau mencapai 4.800 kendaraan perjam pada bulan Mei 2022 (Tribunjogja.com). Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang parkir di kawasan Malioboro, penulis mencantumkan data jumlah kendaraan yang parkir pada kawasan sirip-sirip Malioboro.

Tabel 1. 3
Jumlah Kendaraan Parkir di Kawasan Sirip-Sirip Malioboro
Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Mobil	Motor	Jumlah
1.	2020	209.604	628.825	838.429
2.	2021	224.800	672.402	897.202
3.	2022	283.201	849.604	1.132.805

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2023

Kendaraan yang parkir pada kawasan sirip-sirip Malioboro yang setiap tahun meningkat. Dapat dilihat dari data kendaraan yang parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro pada tahun 2020-2022 terus meningkat dan mencapai 1.132.805 unit. Hal ini tidak didukung dengan penambahan lahan yang berada disekitar

kawasan Malioboro karena luas Kota Yogyakarta yang sudah penuh dan tidak ada lagi lahan disekita Malioboro yang bisa digunakan untuk membangun tempat parkir. Pemerintah hanya mengandalkan bahu jalan dan tepi jalan umum yang berada di kawasan sirip-sirip Malioboro untuk digunakan sebagai tempat parkir.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Rizwan Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi”, menjelaskan bahwa kebijakan belum berjalan baik sepenuhnya. Terdapat kendala dan permasalahan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara sehingga hal ini menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar masuk kedalam kategori yang cukup tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana transportasi.

Penelitian Hirawan tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kawasan Grand Indonesia“ menjelaskan bahwa hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kemudian fasilitas penunjang dalam melakukan penindakan terhadap parkir liar juga sangat terbatas serta sanksi yang diberikan oleh petugas dianggap tidak tegas dan tidak tepat sasaran.

Penelitian dari Harahap tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”, menjelaskan bahwa Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum terlaksanakan dengan baik hal ini mengacu pada indikator penelitian prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana hasil penelitian menunjukkan adanya petugas parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan tarif. Sanksi yang diberikan terhadap hal ini belum ditindak secara tegas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rizwan berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi” lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kota Sukabumi yang bersifat menyeluruh sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi pada kawasan wisata Malioboro di Kota Yogyakarta

Penelitian yang dilakukan oleh Hirawan berjudul “Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kawasan Grand Indonesia“, penggunaan teori yang digunakan dalam penelitian di kawasan Grand Indonesia yaitu menggunakan teori David Easton, sedangkan penulis menggunakan teori Edwards III.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”, perbedaan terkait permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta pada kawasan Malioboro, faktor penghambat dan pendukung serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana dalam penelitian kualitatif penulis sebagai instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir dalam (Sugiyono, 2016) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif lebih menilai dan mengawasi suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan melalui beberapa pandangan dari fenomena tersebut.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implementasi kebijakan parkir di Kota Yogyakarta pada kawasan Malioboro, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Perparkiran di Sirip-Sirip Kawasan Malioboro

Kebijakan parkir di kawasan Malioboro dengan menerapkan beberapa kebijakan untuk menata kawasan Malioboro. Perubahan parkir di sirip-sirip kawasan Malioboro pada dua tahun ini berubah-ubah dikarenakan terjadinya rekayasa lalu lintas serta menata kawasan Malioboro untuk lebih baik lagi. Kebijakan penataan parkir di Kawasan Malioboro yaitu terdapat beberapa kebijakan yaitu perubahan sudut parkir, penerapan tarif Kawasan I (Premium), dan perubahan posisi parkir kendaraan. Dinas Perhubungan membuat kebijakan tersebut untuk kelancaran lalu lintas, menata kawasan malioboro, dan memaksimalkan retribusi daerah kota yogyakarta yang bersumber dari parkir.

Pada kawasan Malioboro, selain terdapat wilayah yang dilarang peruntukannya untuk berjualan para pedagang kaki lima terdapat larangan sebagai tempat parkir karena pada kawasan Malioboro dan sudah diterapkan menjadi kawasan semi pedestrian pada tahun 2018. Penataan kawasan Malioboro menjadi kawasan pedestrian merupakan kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang kawasan semi pedestrian karena kawasan Malioboro merupakan sumbu filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan antara lain yaitu tidak diperbolehkan pedagang kaki lima yang berjualan pada kawasan Malioboro serta tidak ada kendaraan yang masuk pada jam tertentu.

Penelitian ini berfokus pada empat variabel yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Fasilitas, Disposisi. Variabel yang terdapat dalam teori tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator untuk melihat implementasi dari sebuah kebijakan dilihat dari isi kebijakan tersebut.

3.1.1 Komunikasi

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang kebijakan parkir di sirip-sirip kawasan Malioboro dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berharap agar masyarakat bisa menerima, memahami serta mengerti terkait kebijakan parkir di sirip-sirip kawasan Malioboro. Sosialisasi serta memberikan edukasi sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melalui berbagai media yang meliputi media sosial dan media cetak. Sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terkait kebijakan parkir di sirip-sirip kawasan Malioboro.

Pada dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III, terdapat 3 (tiga) indikator yang akan

dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan kebijakan perparkiran di sirip-sirip kawasan Malioboro adalah sebagai berikut :

a. Transmisi

Informasi yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang dibuat dengan landasan peraturan yang berlaku supaya tidak terjadi salah penyampaian dan maksud dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro sudah diterapkan pada tahun 2016, akan tetapi mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur secara keseluruhan peraturan berisi pelaksanaan parkir di Kota Yogyakarta. Pengaturan parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro bertujuan utama yaitu untuk melancarkan arus lalu lintas yang berada di kawasan Jalan Malioboro.

b. Konsistensi

Peraturan yang dikeluarkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi. Peraturan yang mengatur suatu urusan menimbulkan lahirnya suatu kebijakan untuk mengangani permasalahan. Peraturan yang mengatur pelaksanaan parkir merupakan suatu aturan yang timbul dari permasalahan yang kemudian diatur secara tertulis. Kebijakan parkir di kawasan Malioboro berubah-ubah akan tetapi kebijakan baru lahir setelah ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019, perlunya penyesuaian terhadap suatu kebijakan untuk mengatur parkir yang ada di kawasan sirip-sirip Malioboro. Rencana kedepannya parkir di kawasan Malioboro akan dihilangkan untuk kelancaran lalu lintas serta upaya pemerintah untuk menata kawasan Kota Yogyakarta terutama pada kawasan Malioboro untuk menjadi kawasan pedestrian yang saat ini masih menjadi kawasan semi pedestrian.

c. Kejelasan

Kebijakan yang tersampaikan harus sesuai dan maksud dari informasi tersebut sesuai dengan apa tujuan yang ingin disampaikan. Informasi berupa pesan yang disampaikan sesuai dengan isi dan bisa diterima supaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi hal yang salah dan menghasilkan capaian tujuan yang sesuai. Implementasi kebijakan parkir yang berada di sirip-sirip kawasan Malioboro dengan memberikan rambu parkir serta pemasangan plang tarif parkir agar para pengunjung kawasan Malioboro yang memarkirkan kendaraanya di sirip-sirip kawasan Malioboro menjadi tahu bahwa tempat tersebut merupakan kawasan parkir dan mengetahui tarif yang sudah ditetapkan. Tarif rambu parkir sudah dipasang dan ditetapkan, dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah memberikan informasi bahwa ditempat tersebut diperbolehkan parkir dengan tarif sesuai keterangan kawasan wilayah yang ditentukan.

3.1.2 Sumber Daya

a. Staf

Dinas perhubungan Kota Yogyakarta memiliki jumlah 64 pegawai dengan kemampuan yang berbeda beda. Kemampuan pegawai tersebut merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Staff bidang parkir mempunyai kemampuan tersendiri untuk melaksanakan tugasnya pada bagian bidang parkir. Setiap hari selasa bagian bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan staff dengan cara memberikan pengarahan terhadap fenomena parkir terutama permasalahan yang sedang terjadi dan cara menghadapi permasalahan parkir yang berada di Kota Yogyakarta. Staff bidang parkir setelah dibekali dengan pembinaan akan menerapkan arahan yang sudah diberikan tersebut. Upaya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia atau staf melalui pemberian pendidikan dan pelatihan seperti melalui diklat yang dilakukan di BANDIKLAT. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga memberikan cara penindakan parkir yang tidak sesuai aturan dengan berpedoman prosedur seperti cara memberikan pembinaan terhadap oknum parkir liar di Kota Yogyakarta.

b. Wewenang

Dinas perhubungan mempunyai wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan parkir yang berada di kawasan sirip-sirip Malioboro. Kebijakan yang dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai tahap dari implementasi kebijakan. Kebijakan memerlukan pengawasan serta pengendalian agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kewenangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah dengan cara memberikan pembinaan terhadap para pelaku parkir liar. Untuk pembinaan yang dilakukan kepada pengendara dilakukan pengembosan ban, dan untuk mobil dengan cara menempelkan stiker pelanggaran parkir serta pengembosan ban. Dinas perhubungan tidak mempunyai wewenang untuk menindak, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPNS yang ada di SATPOL PP serta dari kepolisian yang merupakan tindak pidana ringan. Dinas Perhubungan dalam hal ini hanya mempunyai tugas melakukan pembinaan serta penindakan yang bersifat aksidental menindak lanjuti permasalahan yang sedang terjadi di lapangan seperti penempelan stiker tentang pelanggaran parkir dan pengempesan ban kendaraan. Terkait kewenangan retribusi, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan pemantauan terhadap hasil retribusi parkir yang masuk. Jika hasil setoran tidak masuk secara target maka juru parkir akan dilakukan pembinaan dengan cara melakukan pemanggilan dan mencari permasalahan yang terjadi mengapa setoran retribusi tidak maksimal.

c. Informasi

Informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya untuk memberi tahu dan menyampaikan maksud yang akan disampaikan. Kebijakan parkir di sirip-sirip Kawasan Malioboro diberitahukan kepada masyarakat melalui media yang berupa *confrenpres* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan serta memberikan informasi kepada juru parkir terkait kebijakan baru yang ada di kawasan Malioboro. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah memberikan informasi kepada masyarakat umum dengan khususnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Harapan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta setelah diberikan informasi melalui sosialisasi terhadap masyarakat Kota Yogyakarta secara langsung dan juru parkir yang berada di kawasan sirip-sirip Malioboro semua dapat mengerti dan menerapkan kebijakan parkir yang sudah ditetapkan.

d. Fasilitas

Fasilitas yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai unsur kebutuhan penunjang kegiatan bekerja baik di kantor maupun di lapangan. Untuk menunjang implementasi kebijakan parkir di Kawasan Malioboro, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyediakan alat mobilitas berupa kendaraan. Masalah tertentu yang berada di lapangan seperti oknum parkir ilegal atau tidak resmi, Dinas Perhubungan juga menyediakan gembok ban serta stiker peringatan bagi yang melanggar. Stiker yang ditempel berupa stiker yang tidak mudah dilepas, harapannya hal tersebut membuat pelaku parkir liar menjadi jera. Fasilitas yang diberikan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berupa kendaraan baik kendaraan roda empat dan roda dua sebagai alat mobilisasi. Dinas Perhubungan juga memberikan seragam dan atribut seperti rompi. Untuk sarana di lapangan sudah diberikannya sarana berbentuk plang terkait hal parkir dan karcis parkir. Plang yang berada di kawasan Malioboro mengalami perawatan seperti jika ada plang yang sudah tidak jelas maka akan diganti dengan plang yang baru atau plang tersebut dicat ulang agar masyarakat mudah memahami.

3.1.3 Disposisi

a. Sikap

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta harus mempunyai sikap yang bagus dalam memahami kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Sikap yang ditunjukkan oleh pejabat harus memiliki dedikasi yang tinggi serta mementingkan kepentingan masyarakat. Jumlah pegawai yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terbatas dan masih kurang terkhusus untuk menangani bidang parkir, akan tetapi hal tersebut harus terus dimaksimalkan dengan menyikapi terkait kebijakan parkir yang

sudah ditetapkan. Pentingnya penanaman sikap yang baik dalam menghadapi kebijakan. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan yang terjadi dilapangan terkait kebijakan parkir yang sedang diimplementasikan.

b. Komitmen

Komitmen timbul atas dasar kemauan untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Kebijakan parkir di kawasan Malioboro membawa dampak untuk kawasan penataan semi pedestrian dan kawasan sumbu filosofi yang ada di DIY. Untuk mewujudkan daerah Kota Yogyakarta yang rapi dan tertata, maka dilaksanakan penataan parkir kendaraan. Penataan parkir terutama pada kawasan Malioboro karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang masuk kedalam kawasan cagar budaya. Komitmen yang dibuat merupakan komitmen yang tidak hanya sekedar untuk penataan kota, akan tetapi bagaimana masyarakat dapat bekerja dari dampak kebijakan kawasan semi pedestrian, yaitu dengan tidak menghilangkan mata pencaharian sebagai juru parkir.

c. Insentif

Insentif adalah menambah biaya atau keuntungan tertentu yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan kebijakan. Tidak dapat dipungkiri insentif menjadi motivasi dari dalam untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Insentif yang diberikan hanya uang makan dan uang transport. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kota Yogyakarta lebih besar daripada kabupaten lain yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebutlah yang membuat insentif tidak masuk kedalam rencana kerja anggaran tahunan.

3.1.4 Struktur Birokrasi

a. SOP

Implementasi kebijakan parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro memiliki SOP seperti cara penindakan oknum parkir liar, SOP penyeteroran hasil parkir dan mendaftar sebagai juru parkir resmi serta perpanjangan surat tugas juru parkir. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk juru parkir yang akan membuat izin sebagai juru parkir selanjutnya diserahkan kepada DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk dilakukan penerbitan surat izin sebagai parkir resmi. SOP terkait kebijakan pembinaan parkir liar di Kawasan Malioboro yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu yang pertama memberikan teguran terhadap pelaku parkir liar dengan cara menempelkan stiker dan pengembosan ban. Jika oknum melanggar dikemudian hari, maka akan diproses ke ranah Yustisi dan masuk kedalam tindak kejahatan pidana ringan. Hal tersebut kewenangan kepolisian untuk menaikan pada jalur hukum.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota yogyakarta yaitu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, dan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban parkir. pihak kepolisian melakukan yustisi dengan melakukan tindak pidana ringan kepada para pelaku parkir liar di Kota Yogyakarta. Pihak TNI melakukan pengamanan untuk menghindari pergesekan antara petugas Dinas Perhubungan dengan pelaku parkir liar dengan menurunkan personil Polisi Militer yang terdiri dari AD, AL, dan AU. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan kebijakan parkir di kawasan Malioboro.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kawasan Malioboro

3.2.1 Faktor Penghambat

Kebijakan merupakan hal yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk menangani suatu permasalahan. Permasalahan parkir merupakan masalah yang ada pada setiap daerah yang memiliki daya tarik wisata yang kuat. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani masalah parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro pasti terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Masih kurangnya

ketersediaan lahan parkir yang belum memadai untuk para pengunjung kawasan Malioboro, sehingga masyarakat banyak yang asal memarkirkan kendaraan tanpa memperhatikan tempat tersebut diperbolehkan parkir kendaraan atau tidak. Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum maksimal karena banyak pengunjung Malioboro banyak yang memilih memarkirkan kendaraan di kawasan sirip-sirip Malioboro.

Kendala yang kedua yang ditemukan pada saat observasi adalah Delman dan Becak yang parkir di kawasan Malioboro dengan tidak melihat kondisi jalan tersebut. Padahal Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyediakan tempat khusus parkir di samping jalan malioboro. Akan tetapi luas tempat parkir khusus delman dan becak tidak dapat menampung semua kendaraan tersebut secara menyeluruh. Hal tersebut menjadi kendala dalam implementasi kebijakan parkir di kawasan Malioboro dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Hambatan yang terdapat di lapangan berupa hambatan yaitu *habit* atau kebiasaan orang yang semanya sendiri parkir dekat dengan tujuan dan tidak mempedulikan untuk membayar tarif parkir lebih mahal dan tidak menjadi masalah, yang terpenting dekat dengan tujuan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan parkir di kawasan Maliboro, sehingga masih ada dan ditemui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas ketidaktaatan terhadap aturan parkir yang sudah ditetapkan.

Permasalahan terkait lahan parkir yang kurang serta pengunjung Malioboro yang setiap tahun meningkat dengan lahan parkir yang digunakan belum bisa menampung semua kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung kawasan Malioboro, serta pengunjung Malioboro memarkirkan kendaraannya lebih dari dua jam setiap kali mengunjungi kawasan Malioboro.

Tidak hanya hal tersebut, permasalahan terkait retribusi yaitu banyak yang disetorkan biaya parkirnya saja. Pada penerapan tarif progresif belum dapat diimplementasikan secara baik karena hal tersebut belum efektif. Juru parkir banyak yang tidak menulis jam pertama pengunjung memarkirkan kendaraan hingga jam pengunjung pergi dari tempat parkir, sehingga PAD yang bersumber dari retribusi parkir masuk dan hanya berpatokan dari karcis parkir yang diambil Dinas Perhubungan diambil secara berkala setiap bulannya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir.

Aspek sumber daya manusia juru parkir juga menjadi permasalahan. SDM juru parkir yang dikatakan rendah karena untuk mendaftar sebagai juru parkir tidak diperlukan ijazah, ketertinggalan teknologi dan tidak paham terkait pembayaran parkir yang dapat dilakukan online menjadi permasalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa juru parkir pada saat melakukan pengurusan perizinan parkir banyak yang belum paham terkait pendaftaran harus memiliki nomor telepon *whatsapp* untuk memudahkan dalam pelaksanaan perparkiran.

3.2.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta terutama dalam kawasan Malioboro yaitu:

- a. Pihak Kepolisian beserta TNI membantu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam hal penindakan parkir liar karena kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.
- b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dalam hal ini terkait penertiban parkir yang tidak sesuai pada aturan yang berlaku serta kebijakan parkir yang dilanggar oleh pelaku parkir liar.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan parkir di kawasan sirip-sirip Malioboro adalah dengan cara melakukan sidak yang dilakukan oleh staff Dinas Perhubungan beserta jajaran Kepolisian, TNI, dan SATPOL PP dalam rangka penertiban parkir di kawasan yang dilarang dengan cara memberikan pembinaan beserta tindakan kepada oknum-oknum yang melanggar terkait kebijakan parkir yang sudah dibuat.

Upaya yang kedua yang dilakukan oleh Dnas Perhubungan adalah mendorong masyarakat yang mempunyai lahan kosong dikawasan Malioboro untuk membangun tempat parkir yang dikelola sendiri maupun swasta akan tetapi harus memiliki izin terlebih dahulu untuk membuka tempat parkir. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan lebihnya kapasitas kendaraan dibandingkan dengan tempat parkir yang tersedia. Masyarakat yang membuka lahan untuk tempat parkir di Kawasan Malioboro dapat menentukan tarif parkir sebesar lima kali lebih besar dari tarif parkir yang sudah ditentukan. Penerapan tarif parkir yang bisa lima kali lipat dari tarif biasa diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta pada kawasan Malioboro perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk penertiban parkir di kawasan Malioboro. Kebijakan parkir di Kawasan Malioboro menyesuaikan keadaan Malioboro karena sebagai Kawasan sumbu filosofi dan sebagai Kawasan semi pedestrian. Kebijakan parkir yang semula 60 derajat kemudian berubah menjadi 45 derajat dan setelah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 parkir di Kawasan Malioboro menjadi 0 derajat, Kawasan parkir menjadi Kawasan I (premium) sehingga tarif yang diterapkan lebih tinggi daripada Kawasan 2 dan Kawasan 3. Serta kebijakan parkir yang semula menggunakan dua sisi pada jalan, pada saat ini menjadi satu sisi jalan yang berada di Kawasan Malioboro.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa permasalahan lahan parkir yang kurang serta pengunjung Malioboro yang setiap tahun meningkat dengan lahan parkir yang digunakan belum bisa menampung semua kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung kawasan Malioboro, serta pengunjung Malioboro memarkirkan kendaraannya lebih dari dua jam setiap kali mengunjungi kawasan Malioboro

IV. KESIMPULAN

Kebijakan perparkiran yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpajakan untuk mewujudkan kawasan parkir yang sesuai, serta dalam mendukung kawasan malioboro menjadi kawasan semi pedestrian karena merupakan sumbu filosofi dan untuk kelancaran arus lalu lintas yang ada disekitar Malioboro.

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan parkir di kawasan Malioboro, adapun faktor penghambat tersebut diantaranya keterbatasan kapasitas tempat parkir kendaraan, keberadaan becak dan delman yang parkir sembarangan, kesadaran masyarakat terhadap ketertiban parkir masih rendah, durasi parkir kendaraan pengunjung Malioboro yang lama, retribusi hasil parkir hanya berpatokan dari karcis, serta sumber daya manusia juru parkir belum memadai. Adapun faktor pendukung dalam implemetasi kebijakan parkir pada kawasan Malioboro yaitu pihak Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam penindakan parkir liar.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan parkir di Kawasan Malioboro adalah:

- a. melakukan penyidikan bersama TNI, POLRI dan POLPP terkait penertiban parkir di kawasan Malioboro.
- b. mendorong masyarakat yang mempunyai lahan kosong di kawasan Malioboro untuk dijadikan tempat parkir

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,

oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta pada kawasan Malioboro untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 155–171. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.301>
- Handoyo, E., Ilmu, F., Universitas, S., Semarang, N., Handoyo, E., & Karya, W. (n.d.). *Kebijakan Publik*.
- Harahap, I. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU*.
- Himawan, (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KAWASAN GRAND INDONESIA*
- Leatemia, J. 2019. *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*. Deepublish.
- Rizwan, et. al (2021) *IMLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SUKABUMI*.
- Uluputty, I. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 37–57.
- <https://jogja.tribunnews.com/>. *Pemkot Yogya Lakukan Relokasi Parkir dari Halaman Kantor Pos Besar*. Sabtu, 10 Desember 2022